



Research Article

Penetapan Isbat Nikah dari Poligami Siri Demi Kemaslahatan Anak: Analisis terhadap Penetapan Mahkamah Agung Nomor 223 K/AG/2020

Rahima Safitri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: rahimasafitri17@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026

Revised : June 04, 2026

Accepted : July 03, 2026

Available online : August 02, 2026

How to Cite: Rahima Safitri. (2026) "Judicial Recognition of Siri Polygamous Marriages for the Welfare of Children: An Analysis of Supreme Court Ruling Number 223 K/AG/2020", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1314–1327. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3529.

Judicial Recognition of Siri Polygamous Marriages for the Welfare of Children: An Analysis of Supreme Court Ruling Number 223 K/AG/2020

Abstract. The practice of unregistered polygamous marriage in Indonesia remains a fairly common social phenomenon, despite lacking official recognition by the state. The absence of formal marriage registration often gives rise to complex legal problems, particularly concerning the legal status of children born from such unions. Children born of siri polygamous marriages risk losing fundamental rights, such as inheritance rights, a clear legal identity, and state protection, because their parents' marriage does not comply with applicable regulations. This study analyzes Supreme Court Ruling Number 223 K/AG/2020, in which the Supreme Court granted a petition to recognize a siri polygamous marriage on the primary ground of protecting the interests of the child, even though this clearly conflicts with Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018. The research employs a normative-legal approach reinforced by two theoretical frameworks: Jasser Auda's maqasid al-shari'ah and the

theory of restorative justice. The findings show that the ruling represents a form of progressive legal reasoning. The judge placed the protection of progeny (hifzh al-nasl) at the highest point in the hierarchy of maqasid, above formal procedural requirements. The study demonstrates that this judicial recognition of a siri polygamous marriage can be justified under both shari'ah and Indonesian positive law, provided it is undertaken solely for the best interests of the child. These findings make an important contribution to the development of family law in Indonesia and underscore that protection of children's rights must be the foremost priority in any legal consideration concerning their parents' marital status.

Keywords: Isbat Nikah, Unregistered Polygamy, Child's Best Interest, Maqasid al-Shariah, Restorative Justice, Supreme Court Decision No. 233 K/AG/2020

Abstrak: Praktik perkawinan poligami siri di Indonesia masih menjadi fenomena yang cukup umum terjadi di masyarakat, meskipun tidak mendapat pengakuan resmi dari negara. Ketidadaan pencatatan perkawinan secara resmi seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama menyangkut status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami siri berisiko kehilangan hak-hak dasarnya, seperti hak waris, hak atas identitas hukum yang jelas, serta hak atas perlindungan negara karena perkawinan orang tua mereka tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menganalisis Penetapan Mahkamah Agung Nomor 233 K/AG/2020, di mana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dengan pertimbangan utama demi melindungi kepentingan anak meskipun secara nyata bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang diperkuat dengan dua kerangka teori, yaitu maqasid syari'ah Jasser Auda dan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersebut mempresentasikan bentuk penemuan hukum yang progresif. Hakim menempatkan perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) sebagai poin tertinggi dalam hierarki maqasid di atas ketentuan prosedural formal. Penelitian ini membuktikan bahwa penetapan isbat nikah poligami siri dalam penetapan tersebut dapat dibenarkan secara syari'ah maupun hukum positif Indonesia, sepanjang dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap pertimbangan hukum yang menyangkut status perkawinan orang tuanya.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Siri, Kemaslahatan Anak, Maqasid al-Syariah, Keadilan Restoratif, Penetapan MA No. 223 K/AG/2020

PENDAHULUAN

Perkawinan poligami siri yakni perkawinan poligami yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama dan tanpa izin Pengadilan Agama. Praktik ini merupakan fenomena hukum yang terus berlangsung di Indonesia meskipun tidak memiliki pengakuan negara. Dampak yang ditimbulkannya bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam ini bersifat multidimensional dan sangat serius. Anak-anak tersebut kehilangan kejelasan nasab secara hukum, tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang memuat nama ayah kandung, terhambat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, serta tidak berhak atas hak waris dari ayah biologisnya. Kondisi ini bukanlah sekadar persoalan administrasi, melainkan merupakan bentuk diskriminasi struktural yang secara nyata melanggar hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ironisnya, justru anak-anak yang paling tidak

bersalah dalam situasi ini yang menanggung beban akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tua mereka.

Ketegangan hukum yang paling mencolok dalam isu ini muncul ketika Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang secara absolut dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami siri, termasuk dengan alasan kepentingan anak sekalipun. Larangan ini bermaksud menutup celah penyalahgunaan isbat nikah sebagai jalan pintas legalisasi poligami liar. Namun, dua tahun kemudian, lembaga yang sama yaitu Mahkamah Agung justru mengeluarkan Penetapan Nomor 223 K/AG/2020 yang secara eksplisit mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dengan pertimbangan utama demi kepentingan terbaik bagi anak. Terbitnya penetapan yang secara terang-terangan bertentangan dengan produk kebijakan dari lembaga itu sendiri menandai suatu anomali yurisprudensi yang langka dan memiliki implikasi hukum yang sangat luas, khususnya bagi konsistensi penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan isbat nikah dan poligami siri dari berbagai sudut pandang. (Rosdiana dan Ridwan, 2021, hlm. 77-98) Menganalisis problematika isbat nikah poligami dan dampaknya terhadap perlindungan hak anak dengan menggunakan teori perlindungan anak, namun tidak menggunakan penetapan Mahkamah Agung sebagai objek analisis konkret. (Rahman, 2021, hlm. 1-20) Mengkaji implikasi hukum isbat nikah terhadap status anak, meliputi nasab, perwalian, dan hak waris. Namun, pembahasannya bersifat umum dan tidak secara khusus menyoroti konteks poligami siri. (Hidayat dan Nur, 2021, hlm. 251-278) Mengkaji isbat nikah dalam bingkai maqasid syariah, tetapi tidak memfokuskan kajian pada poligami siri dan tidak menjadikan penetapan MA sebagai objek utama. (Nurillah dan Musyahid, 2021, 175-195) Melakukan kajian komparatif isbat nikah poligami siri perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, namun juga tidak menganalisis penetapan MA secara spesifik. Dengan demikian, terdapat celah literatur yang signifikan, yaitu belum ada penelitian yang secara integratif menganalisis satu penetapan MA tentang isbat nikah poligami siri dengan menggunakan pendekatan teori *maqasid syariah* Jasser Auda sekaligus teori keadilan restoratif secara komplementer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam Penetapan Mahkamah Agung Nomor 223 K/AG/2020 sebagai objek utama kajian. Secara khusus, tulisan ini berupaya menjawab dua pertanyaan: pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim MA dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri pada perkara tersebut; dan kedua, bagaimana penetapan itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui lensa Teori Maqasid Syariah Jasser Auda dan Teori Keadilan Restoratif. Fokus tulisan ini adalah melengkapi kekurangan literatur yang ada, yakni dengan menghadirkan analisis berbasis putusan konkret yang mengintegrasikan dua kerangka teori tersebut secara sinergis dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hipotesis yang hendak diuji dalam penelitian ini adalah bahwa pengabaian terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 oleh Hakim MA dalam Penetapan Nomor 223 K/AG/2020 bukanlah suatu penyimpangan hukum yang sewenang-wenang, melainkan merupakan bentuk penemuan hukum yang progresif dan dapat

dibenarkan secara yuridis maupun syar'i. Lebih jauh, penelitian ini menguji argumen bahwa ketika terjadi konflik antara kepatuhan prosedural terhadap regulasi formal dan perlindungan hak-hak esensial anak sebagai pihak yang paling rentan, maka baik kerangka *maqasid syariah* maupun prinsip keadilan restoratif secara konsisten menghendaki agar kepentingan anak diutamakan. Penelitian ini dengan demikian berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas tentang batas-batas kewenangan hakim dalam melakukan *contra legem* demi mewujudkan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis bahan hukum dari literatur, undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen relevan terkait masalah yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2019, hlm. 13-14). Pendekatan deskriptif-analitis dipilih untuk menguraikan norma hukum yang berlaku secara sistematis dan akurat, kemudian menganalisisnya secara kritis melalui teori *maqasid syariah* serta teori keadilan, guna menghasilkan jawaban yang koheren atas permasalahan penelitian (Marzuki, 2016, hlm. 55-56). Sumber hukum terbagi dua tingkatan. Pertama, primer yang mencakup Penetapan Mahkamah Agung No. 223 K/AG/2020, Penetapan No. 0430/Pdt.G/2019/PA.Clp. kedua, sekunder yang meliputi huku teks hukum, Undang-Undang, KHI, SEMA, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama: pertama, Teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam secara holistik; dan kedua, Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan hubungan dan perlindungan hak dari pihak yang dirugikan, khususnya anak, sebagai tujuan utama penegakan hukum. Kombinasi dua teori ini memberikan perspektif yang komprehensif yang menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang berorientasi pada korban dan kelompok rentan (Suadi, 2021, hlm. 198).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Isbat Nikah Poligami Siri

Isbat nikah secara bahasa berasal dari kata Arab "*itsbat*" yang berarti penetapan atau pengesahan. Menurut terminologi, isbat nikah didefinisikan sebagai proses penetapan keabsahan suatu perkawinan yang sudah dilakukan secara agama tapi belum dicatatkan oleh pencatat nikah yang berwenang (Nopitasar dkk, 2022, hlm. 460). Isbat nikah merupakan produk hukum yang bersifat deklaratif, artinya bukan mengulang atau menciptakan perkawinan baru tetapi semata-mata menegaskan dan menyatakan sahnyanya perkawinan yang telah ada (Undang-Undang No. 35/2014, Pasal 4 dan 7).

Poligami siri adalah seorang laki-laki menikahi Perempuan lain ketika dia masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya, yang dilaksanakan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku, yaitu tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan

tanpa pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah (Fairuzaidan & Rahma, 2023, hlm. 5296). Perkawinan seperti ini umumnya dilaksanakan hanya berdasarkan aturan agama tanpa mengindahkan ketentuan dalam hukum positif yang mengatur tata cara poligami. Poligami siri sah secara agama apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, yaitu ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan mahar. Izin dari istri tidak terlalu dipandang dalam Islam ketika suami dapat berlaku adil antar istrinya (Nuruddin & Tarigan, 2004, hlm. 160).

Dengan demikian, isbat nikah poligami siri adalah suatu proses hukum berupa permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan keabsahan perkawinan poligami yang sudah dilangsungkan sebelumnya secara siri. Permohonan ini lazimnya diajukan setelah perkawinan siri tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu dan telah menghasilkan anak, dengan tujuan utama yaitu untuk memberikan perlindungan dan memastikan anak yang lahir dari perkawinan seperti itu mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi dari pihak manapun (Fauzi, 2018, hlm. 98).

Ruang lingkup kajian isbat nikah poligami siri mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, aspek substantif, yaitu persoalan apakah perkawinan siri yang dimohonkan untuk diisbatkan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut hukum Islam atau belum. Kedua, aspek formil, yaitu persoalan apakah permohonan isbat diajukan oleh pihak yang berwenang, di pengadilan yang tepat, dengan prosedur yang benar. Ketiga, aspek kebijakan hukum, yaitu persoalan apakah pengabulan atau penolakan permohonan isbat akan membawa dampak yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kepentingan anak. Keempat, aspek konstitusional, yaitu apakah ketentuan yang mengatur atau melarang isbat nikah poligami siri telah sejalan dengan jaminan hak-hak konstitusional anak (Hakim, 2017, hlm. 18-21).

Penting untuk dibedakan antara isbat nikah perkawinan monogami siri dengan isbat nikah poligami siri. Isbat nikah biasa memiliki landasan hukum yang relatif jelas dalam Pasal 7 KHI dan yurisprudensi yang berkembang, serta secara umum tidak dipermasalahkan selama perkawinan tersebut memenuhi syarat. Sebaliknya, isbat nikah poligami siri menghadapi hambatan hukum yang lebih kompleks karena menyangkut dua norma yang saling berbenturan, yaitu norma yang mewajibkan perlindungan hak anak di satu sisi, dan norma yang melarang legalisasi praktik poligami yang tidak prosedural di sisi lain.

Dasar Hukum Isbat Nikah Poligami Siri di Indonesia

Secara normatif, poligami boleh dilakukan tetapi dengan prosedur yang ketat. Poligami tidak dipandang sebagai hak bebas suami, melainkan tindakan yang dibatasi oleh syarat formil dan materil, seperti izin pengadilan, persetujuan istri dan kesanggupan nafkah dan mampu bersikap adil. Ketika poligami dilakukan dengan tanpa pencatatan resmi, maka statusnya hanya diakui secara agama tapi tidak secara negara (Denisa dkk, 2025, hlm. 260).

Landasan hukum di Indonesia yang mengatur tentang isbat nikah untuk perkawinan poligami yang tidak tercatat bersumber dari berbagai norma yang membentuk sebuah sistem hukum yang hierarkis. Akan tetapi, dalam perkara isbat

nikah poligami siri terkadang saling bertentangan antara satu sama lain. Pertama, dalam pasal 28 B UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam ayat berikutnya juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan dari bentuk apapun yang menghambat tubuh dan kembangnya (Undang-Undang No. 16/2019, Pasal 43).

Kedua, dalam Pasal 2 UUP menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan orang tersebut. Pada ayat berikutnya menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan termasuk untuk perkawinan poligami, karena anak dianggap anak sah ketika lahir ketika orang tuanya terikat perkawinan atau hasil dari perkawinan yang sah (Instruksi Presiden No. 1/1991, Pasal 7).

Ketiga, dalam pasal 7 KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan yang tidak ada akta nikah sebagai bukti dari perkawinannya berhak mengajukan isbat nikah ke pengadilan, ayat ini tidak menjelaskan secara rinci apakah hanya berlaku untuk perkawinan monogami saja atau berlaku juga untuk poligami. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan ketentuan seseorang boleh mengajukan isbat nikah pada empat kondisi, yaitu ketika mau bercerai dan harus membuktikan adanya perkawinan, akta nikah hilang, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya, dan untuk perkawinan yang dilakukan sebelum UUP diresmikan. Dalam pasal 56 dinyatakan kebolehan seseorang untuk berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Keempat, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang prosedur dalam mencatatkan perkawinan, persyaratan perkawinan poligami, serta kewajiban pengadilan dalam memeriksa permohonan izin poligami. Syarat dalam pengajuan permohonan poligami yaitu harus ada persetujuan dari istri sebelumnya, suami bisa menjamin keperluan untuk semua istri dan anak-anaknya terpenuhi, dan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya (Peraturan Pemerintah No. 9/1975, Pasal 40-41).

Kelima, SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum yang kontroversial terhadap perkara kasasi ini. SEMA ini dengan tegas menyatakan bahwa semua perkawinan poligami siri yang dilakukan tidak dapat diterima dengan alasan apapun, termasuk demi kepentingan anak. Menurut (SEMA No. 3/2018), persoalan ini bisa menggunakan alternatif lain yaitu permohonan asal usul anak untuk mendapatkan jaminan kepentingan dan perlindungan anak. Ketentuan ini menciptakan kebuntuan hukum karena di satu sisi SEMA melarang isbat poligami siri, namun alternatif yang ditawarkan (permohonan asal usul anak) tidak secara komprehensif menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang dialami anak dari perkawinan poligami siri.

Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No. 0430/Pdt.p/2019/PA.Clp

Permasalahan dalam perkara ini muncul ketika Pemohon I yang merupakan laki-laki berstatus ASN di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Pemohon II yang merupakan seorang perempuan berstatus ibu rumah tangga yang berdomisili bersama Pemohon I di Cilacap Utara, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tanggal 7 Oktober 2019. Keduanya telah melangsungkan perkawinan secara siri tanggal 7 Mei 2017 di Cilacap secara agama

dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, yaitu walinya ayah Pemohon II, saksinya dua orang laki-laki, maharnya seperangkat alat sholat, dan ijab qabulnya dilakukan dihadapan para saksi.

Selama perkawinan siri berlangsung, para pemohon tinggal bersama layaknya suami istri pada umumnya dan dikaruniai dua anak. Anak yang pertama lahir di Yogyakarta pada 19 November 2017 dan yang kedua lahir di Yogyakarta pada 19 November 2018. Lantaran perkawinan mereka tidak pernah dicatatkan secara resmi di KUA, pemohon mengalami kendala di bidang administrasi yaitu kesulitan mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut. Atas dasar kebutuhan administratif yang mendesak itulah permohonan isbat nikah ini diajukan, dengan petitum agar perkawinan ditetapkan sah, anak-anak ditetapkan sebagai anak sah, dan perkawinan dicatatkan pada KUA Kecamatan Cilacap Utara (Putusan PA Cilacap No. 0430/Pdt.G/PA.Clp, hlm. 2-3).

Namun dibalik permohonan tersebut, terdapat satu fakta hukum yang sangat krusial dan menjadi titik sentral seluruh pertimbangan hakim, yaitu pada saat perkawinan siri antara kedua pemohon, pemohon I masih berstatus suami dari seorang perempuan yang menjadi istri pertamanya. Perceraian resmi antara Pemohon I dengan istri pertamanya baru terjadi setelah kejadian itu, yaitu pada 17 Januari 2019, sebagaimana tercatat dalam akta cerai Nomor 0326/AC/2019/PA.Clp yang dikeluarkan PA Cilacap. Ini berarti selama kurang lebih hampir dua tahun, Pemohon I menjalani kehidupan poligami secara siri tanpa pernah memenuhi satu pun persyaratan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dapat berpoligami secara sah.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memproses dan memutuskan perkara ini tanggal 4 November 2019, dengan menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum hakim dibangun di atas beberapa fondasi yuridis yang kokoh dan saling menguatkan satu sama lain. Pertama, berdasarkan pemeriksaan mendalam terhadap bukti akta cerai yang dilampirkan oleh pemohon, Hakim mengetahui saat persidangan bahwa saat perkawinan poligami siri itu berlangsung, pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Fakta ini secara yuridis mengqualifikasikan bahwa perkawinan yang berlangsung dengan pemohon II ini adalah perkawinan poligami, yang dengan sendirinya harus tunduk pada seluruh persyaratan poligami yang diatur secara ketat dalam Pasal 4 ayat (1) UUP, Pasal 56 ayat (1) KHI, Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan ketentuan dalam UU di atas, tidak satu pun dari persyaratan tersebut dipenuhi oleh pemohon I sebelum melangsungkan perkawinan sirinya.

Kedua, hakim menyatakan bahwa permohonan yang diajukan ini mengandung cacat secara formil karena kurangnya pihak (*error in persona*) dalam mengajukan permohonan poligami ini. Mengingat perkawinan poligami siri tersebut terjadi ketika pemohon I masih berstatus suami dari istri pertamanya, maka istri pertama memiliki kepentingan hukum yang langsung terdampak oleh permohonan isbat ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) UUP dan Pasal 58 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa persetujuan istri pertama merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan dalam perkara poligami. Ketidakhadiran istri pertama sebagai pihak

dalam perkara menjadikan permohonan ini belum memenuhi syarat secara formil sehingga tidak bisa diterima.

Ketiga, hakim memberikan penekanan khusus pada fakta hukum bahwa Pemohon I adalah seorang ASN dan dosen yang secara akademik maupun jabatan seharusnya memahami hukum dengan baik. Sebagai ASN, Pemohon I terikat dengan PP No. 10 Tahun 1983. Dalam Pasal 4 ayat (1) dari PP tersebut secara tegas mengharuskan setiap ASN yang hendak berpoligami untuk meminta izin tertulis dari atasannya. Kenyataan bahwa Pemohon I tidak memperoleh izin tersebut semakin mempertegas bahwa tindakannya merupakan pelanggaran hukum yang disengaja (Peraturan Pemerintah No. 10/1983, Pasal 4 ayat (1)).

Keempat, atas seluruh alasan yang dijelaskan di atas, hakim menyimpulkan bahwa tindakan dari pemohon I yang melangsungkan perkawinan poligami secara siri kemudian mengajukan isbat nikah merupakan bentuk penyelundupan hukum yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum, karena ia berupaya memperoleh legalitas perkawinan melalui jalur belakang dengan mengabaikan seluruh persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Kelima, seluruh pertimbangan tersebut diperkuat dengan adanya SEMA Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh perkawinan poligami siri tidak bisa diterima atau tidak akan dikabulkan dengan alasan apapun, termasuk untuk alasan kepentingan anak (SEMA No. 3/ 2018). Oleh karena pertimbangan di atas, hakim Pengadilan Agama Cilacap tidak menerima permohonan tersebut.

Penetapan Mahkamah Agung No. 223 K/AG/2020

Penolakan dari PA Cirebon membuat para pemohon tidak menerima ketetapan tersebut. Para pemohon mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan ini yang kemudian diperiksa dan diputus oleh Hakim Mahkamah Agung dalam penetapan Nomor 233 K/AG/2020 yang secara substantif dan fundamental menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang dengan yang di tingkat pertama. Penetapan ini menjadi salah satu preseden hukum paling signifikan sekaligus kontroversial dengan sejarah yurisprudensi hukum keluarga Islam di Indonesia, mengingat ia secara terang-terangan bertolak belakang dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang merupakan produk kebijakan dari lembaga yang sama, yakni Mahkamah Agung itu sendiri.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung bertumpu pada 3 pilar. Pertama, perubahan status hukum Pemohon I yang dinilai Mahkamah Agung sebagai fakta yang sangat menentukan dan harus dipertimbangkan secara proporsional. Hakim menegaskan saat permohonan kasasi diajukan, status hukum Pemohon I telah berubah, ia tidak lagi berstatus suami yang terikat perkawinan sejak 17 Januari 2019. Perubahan ini menurut Mahkamah Agung, secara otomatis menggugurkan seluruh alasan penolakan yang digunakan Pengadilan Agama Cilacap (Putusan Mahkamah Agung No. 223 K/AG/2020, hlm. 1).

Kedua, menurut Mahkamah Agung, walaupun perkawinan siri tersebut dilaksanakan ketika Pemohon I masih berstatus suami dari istri pertamanya, namun hakim mencatat bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun secara Islam dan istri pertama tidak ada keberatan dengan

perkawinan tersebut. Pada saat permohonan isbat diajukan dalam tingkat kasasi, pemohon I sudah berstatus duda, dan perkawinannya dengan pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah. Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, serta Pasal 2-5 dan 7 KHI yang mengatur tentang mekanisme isbat nikah, dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat halangan hukum yang menghalangi dikabulkannya permohonan isbat tersebut dalam kondisi yang ada pada saat kasasi diperiksa.

Ketiga, inti pertimbangan hakim adalah kepentingan terbaik anak. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat secara tegas bahwa sangat mengusik rasa keadilan apabila permohonan penetapan perkawinan ini ditolak, sementara kedua anak yang terlahir dari akibat perkawinan poligami siri tersebut, terpaksa menanggung konsekuensi hukum yang sangat berat dari perbuatan orang tua mereka. Mahkamah Agung memandang bahwa demi menyelamatkan masa depan kedua anak tersebut, penetapan atau isbat nikah dari perkawinan pemohon tersebut merupakan tindakan yang tidak hanya layak dilakukan, tetapi juga merupakan bentuk keadilan, khususnya untuk anak (Putusan Mahkamah Agung No. 223 K/AG/2020, hlm. 2-3).

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan hakim di atas, Mahkamah Agung menetapkan amar putusan yang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Ketetapan ini sekaligus membatalkan penetapan yang dikeluarkan oleh PA Cilacap dengan nomor perkara 0420/Pdt.G/2019/PA.Clp. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan tanggal 7 Mei 2017 antara pemohon I dan II dinyatakan sah secara agama dan negara.

Analisis Penetapan Menggunakan Teori Maqasid Jasser Auda

Dalam hierarki *maqasid syariah*, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) merupakan salah satu dari lima *dharuriyyat* yang mendapatkan perlindungan tertinggi dari syariah (Al-Ghazali, 1993, hlm. 174). Kepentingan *hifz al-nasl* beroperasi pada setidaknya dua level yang saling berkaitan dalam konteks perkara ini, yaitu level perlindungan nasab anak secara konkret, dan level perlindungan institusi perkawinan yang sah sebagai wahana yang tepat bagi reproduksi dan pengasuhan anak (Auda, 2008, hlm. 22).

Pada tingkat pertama, penolakan isbat nikah poligami siri secara langsung mengakibatkan terputusnya pengakuan hukum atas nasab anak kepada ayahnya. Dalam konteks hukum Indonesia, konsekuensinya adalah anak-anak dari perkawinan poligami siri yang tidak diisbatkan dianggap anak luar nikah dan kehilangan seluruh hak-hak keperdataannya terhadap ayah biologis mereka, mulai dari hak atas nama ayah dalam akta kelahiran, hak atas nafkah, hingga hak waris (Nurmadiyah, 2023, hlm. 252). Dalam perspektif *maqasid*, situasi ini jelas merupakan ancaman serius terhadap kepentingan *dharuriyyat* yang harus dilindungi oleh sistem hukum.

Pendekatan *purposefulness* Auda menunjukkan bahwa tujuan utama dari larangan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk mencegah legalitas praktik poligami yang mengabaikan hak-hak istri dan ketertiban hukum perkawinan (Auda, 2008, hlm. 17). Namun demikian, ketika penerapan larangan tersebut justru mengancam kepentingan *dharuriyyat* anak, maka harus ada penyeimbangan nilai yang

tepat. Prinsip *dar'u al-mafasid* menghendaki bahwa ketentuan yang lebih efektif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, yang dalam hal ini yaitu terancamnya hak-hak esensial anak.

Dalam tafsiran kontemporer *maqasid* yang dikembangkan Auda, *hifz al-nafs* tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik seseorang, melainkan juga perlindungan terhadap kesejahteraan, martabat, dan integritas kemanusiaan seseorang secara menyeluruh (Auda, 2008, hlm. 45). Dalam konteks anak-anak dari perkawinan poligami siri, tidak adanya pengakuan hukum atas nasab mereka bukan saja berdampak terhadap hak-hak perdata, melainkan juga terhadap martabat dan identitas mereka sebagai manusia.

Anak yang lahir tanpa pengakuan ayah menurut hukum negara menghadapi berbagai bentuk diskriminasi sosial dan administratif. Ia tidak dapat mencantumkan nama ayahnya dalam berbagai dokumen resmi, menghadapi hambatan dalam proses mengakses pendidikan, dan layanan kesehatan, serta mengalami stigmatisasi sosial. Dalam perspektif *hifz al-nafs* yang diperluas oleh Auda, semua bentuk dampak negatif yang merupakan ancaman terhadap jiwa dan martabat anak yang harus dicegah oleh sistem hukum yang responsif dan humanis.

Salah satu karakteristik penting dari pendekatan Auda adalah prinsip *openness* (keterbukaan), yang menekankan bahwa sistem hukum Islam harus terbuka terhadap perubahan konteks sosial (Auda, 2008, hlm. 47). SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai upaya untuk menutup sistem dari kemungkinan penyalahgunaan isbat nikah sebagai celah legalisasi poligami liar. Namun dalam prosesnya, penerapan yang kaku dari SEMA tersebut berpotensi menutup pintu keadilan bagi anak-anak yang tidak berdosa. Penetapan MA 223 K/AG/2020 yang mengabulkan isbat demi kepentingan anak dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *openness* ini. Pengadilan terbuka terhadap realitas sosial bahwa ada anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum negara.

Prinsip multidimensionalitas Auda menekankan bahwa analisis *maqasid* tidak boleh mereduksi kompleksitas suatu persoalan hukum pada satu dimensi saja. Dalam perkara isbat poligami siri, setidaknya ada empat dimensi yang harus dipertimbangkan secara seimbang. 1) kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap SEMA; 2) keadilan bagi istri pertama yang kepentingannya dapat terdampak oleh pengakuan isbat; 3) perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan poligami siri; dan 4) pencegahan praktik poligami liar di masa depan.

Dari perspektif hierarki interkaitan, ketika kepentingan *dharuriyat* anak (*hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*) bertabrakan dengan kepentingan yang lebih *tahsiniyat* (kepatuhan prosedural terhadap SEMA), maka hierarki *maqasid* dengan jelas menunjukkan nilai mana yang harus didahulukan. Pilihan hakim Mahkamah Agung yang mengutamakan kepentingan anak atas kepatuhan prosedural terhadap SEMA adalah pilihan yang konsisten dengan metodologi *maqasid* yang sistemik sebagaimana dikembangkan oleh Auda.

Analisis Penetapan melalui Perspektif Teori Keadilan Restoratif

Penerapan Teori Keadilan Restoratif dalam analisis Putusan MA Nomor 223 K/AG/2020 menghasilkan perspektif yang komplementer dan saling memperkuat dengan analisis *maqasid syariah* yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, identifikasi korban dan pemulihan hak. Teori Keadilan Restoratif memulai analisisnya dengan mengidentifikasi siapa yang menjadi korban dan apa yang perlu dipulihkan (Zulfa, 2009, hlm. 63). Dalam perkara ini, korban utama yang paling nyata adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami siri tersebut. Mereka adalah korban yang tidak memiliki andil dalam keputusan orang tua mereka, namun harus menanggung akibat hukum yang berat: ketiadaan nasab yang diakui hukum, tidak dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayah biologisnya, serta menghadapi berbagai hambatan administratif dan sosial dalam kehidupan.

Pemulihan hak dalam teori keadilan restoratif menuntut bahwa tindakan hukum yang diambil harus dapat secara efektif memulihkan kondisi korban mendekati kondisi yang seharusnya ada apabila tidak terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, isbat nikah yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung merupakan mekanisme pemulihan yang paling efektif dan komprehensif. Dengan dikabulkannya isbat, anak-anak tersebut mendapat kepastian nasab, dapat memperoleh akta kelahiran yang sah, berhak atas nafkah dan waris dari ayahnya, dan memiliki landasan legal yang kuat untuk berbagai keperluan administratif.

Kedua, prinsip *do no harm* (tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut). Salah satu prinsip fundamental dalam teori keadilan restoratif adalah bahwa intervensi hukum tidak boleh memperburuk kondisi korban (Zulfa, 2009, hlm. 65). Apabila permohonan isbat ditolak dengan alasan semata-mata karena prosedural (mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018), maka kondisi anak yang sudah sulit justru akan semakin memburuk: mereka tetap tidak memiliki nasab yang diakui hukum, tetap tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, dan tetap tidak berhak atas nafkah dan waris. Sementara alternatif yang disarankan SEMA, yaitu dengan permohonan asal usul anak, tidak dapat secara menyeluruh menyelesaikan semua persoalan hukum yang dihadapi anak tersebut.

Ketiga, prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Prinsip ini merupakan norma imperatif dalam hukum internasional (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak) dan hukum nasional (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Teori Keadilan Restoratif menempatkan prinsip ini sebagai prioritas utama ketika berhadapan dengan perkara yang melibatkan anak sebagai pihak yang paling rentan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 223 K/AG/2020 dengan tepat menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan yang mengalahkan ketentuan prosedural SEMA, yang merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan restoratif dalam konteks hukum keluarga (Wibisana, 2021, hlm. 19).

Keempat, perspektif komunitas dan dampak sosial. Teori Keadilan Restoratif tidak hanya melihat hubungan antara individu-individu yang terlibat dalam suatu perkara, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari suatu putusan (Haem, 2020, hlm. 126). Apabila permohonan isbat nikah poligami siri selalu ditolak secara konsisten, dampak sosialnya adalah semakin banyak anak dari

perkawinan poligami siri yang tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini dapat menghasilkan generasi muda yang terpinggirkan secara hukum dan sosial, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kohesivitas sosial dan kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia.

Kelima, perspektif tanggung jawab dan akuntabilitas. Teori Keadilan Restoratif menekankan pentingnya akuntabilitas pelanggar, tetapi akuntabilitas tersebut harus diarahkan pada pemulihan kerugian, bukan semata-mata pada penghukuman (Haem, 2020, hlm. 127). Dalam perkara ini, orang tua yang melangsungkan perkawinan poligami siri memang bersalah dalam arti melanggar prosedur hukum yang berlaku. Namun, "penghukuman" yang dijatuhkan dengan cara menolak isbat nikah justru tidak menimbulkan efek jera bagi orang tua, sementara yang menanggung akibat paling berat adalah anak-anak yang tidak berdosa keadilan restoratif menuntut bahwa akuntabilitas orang tua seharusnya diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk memenuhi seluruh hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, bukan dalam bentuk pembiaran anak menjadi korban ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan terobosan yurisprudensi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Penetapan MA No. 223 K/AG/2020 yang selama ini tidak pernah dibayangkan mungkin terjadi. Sebuah lembaga peradilan secara sadar mengabaikan produk kebijakannya sendiri yaitu SEMA No. 3 Tahun 2018 demi melindungi hak anak. Hal yang menarik bukan sekadar bahwa permohonan isbat nikah dikabulkan, melainkan bahwa hakim menempatkan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) secara eksplisit di atas ketentuan prosedural formal yakni di atas SEMA yang merupakan produk dari lembaga Mahkamah Agung itu sendiri. Ini merupakan suatu bentuk *contra legem* yang dilakukan secara institusional dan terbuka, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah yurisprudensi hukum keluarga Islam di Indonesia. Fakta ini baru menjadi jelas setelah penelitian ini menelusuri konstruksi argumentasi hakim secara lapis demi lapis melalui dua kerangka teori yang berbeda namun saling menguatkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi ganda. Pertama, penelitian ini mengkonfirmasi sekaligus menggugat temuan penelitian-penelitian terdahulu, ia mengkonfirmasi bahwa perlindungan anak merupakan nilai tertinggi dalam hukum keluarga Islam Indonesia, namun sekaligus menggugat asumsi yang selama ini berlaku bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 merupakan kebijakan yang bersifat absolut dan tidak dapat dikesampingkan. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam praktik yurisprudensi, norma yang lebih tinggi seperti dharuriyyat anak, nyatanya dapat dan telah digunakan hakim untuk mengesampingkan kebijakan formal. Kedua, penelitian ini menyumbangkan perspektif metodologis baru berupa penggunaan teori *maqasid syariah* Jasser Auda secara bersandingan dengan teori keadilan restoratif sebagai alat analisis ganda yang saling melengkapi dalam kajian hukum keluarga Islam Indonesia. Pendekatan integratif ini membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan agama secara lebih holistik, melampaui

analisis doktrinal semata menuju analisis yang berorientasi pada nilai dan dampak sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Denisa, Norma Cahaya dkk, "Poligami Tidak Tercatat di Indonesia: Kajian Yuridis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 04, 2025; 255-265
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fairuzaidan, Afrizal Akbar. dan Salsabila Fatin Maulida Rahma, "Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Kabupaten Semarang", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023: 5290-5302.
- Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018: 90-105.
- Ghazali, Al-. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993
- Haem, Nurul Huda. "Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Poligami Siri dalam Perspektif Maqasid Syariah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, No. 2. 2020: 120-133.
- Hakim, Robith Muthi'ul. *Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif*, Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hidayat, Syahrul. dan Iffatin Nur, "Penetapan Isbat Nikah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah Jasser Auda", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 11, No. 2, 2021: 251-278.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nopitasari, dkk, "Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022: 455-468.
- Nurillah, Isma. dan Achmad Musyahid, "Isbat Nikah Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 2, 2021: 175-195.
- Nurmadijah, Risti. "Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Siri," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 2023: 244-258.
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/AG/2020. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0430/Pdt.P/2019/PA.Clp.

- Rahman, Habibur. "Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Anak", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021: 1-20.
- Rosdiana dan Muhammad Saleh Ridwan, "Problematika Isbat Nikah Poligami dan Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 9, No. 1. 2021: 77-98.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-19, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wibisana, Wahyu. "Kedudukan Hukum Anak dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat: Studi Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, No. 1, 2021: 10-28.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.